



**PUTUSAN**

Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **Azuar Anas bin Bustomi;**  
Tempat Lahir : **Kencana Sari;**  
Umur/Tanggal Lahir : **26 Tahun / 05 Mei 1997;**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Dusun III Desa Mulyo Harjo Kecamatan BTS Ulu  
Kabupaten Musi Rawas;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**  
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat);**

Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/75/V/2023/Reskrim tertanggal 30 Mei 2023, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/73/V/2023/Reskrim tertanggal 31 Mei 2023, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 439/L.6.11/Eoh.1/06/2023 tertanggal 05 Juni 2023, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-1602/N.6.11/Eoh.2/07/2023 tertanggal 27 Juli 2023, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 14 Agustus 2023, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 429/Pid.B /

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Llg tertanggal 16 Agustus 2023, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

## **Terdakwa II**

Nama Lengkap : **Deni Murdani bin Cek Yon;**  
Tempat Lahir : **Kertojo (Musi Rawas);**  
Umur/Tanggal Lahir : **36 Tahun / 15 Juli 1986;**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Desa Mulyo Harjo Rt.09 Rw.01 Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**  
Pendidikan : **SMP (Tamat);**

Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/74/V/2023/Reskrim tertanggal 30 Mei 2023, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/72/V/2023/Reskrim tertanggal 31 Mei 2023, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 440/L.6.11/Eoh.1/06/2023 tertanggal 05 Juni 2023, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-1601/N.6.11/Eoh.2/07/2023 tertanggal 27 Juli 2023, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 14 Agustus 2023, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 429/Pid.B / 2023/PN Llg tertanggal 16 Agustus 2023, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

## **Terdakwa III**

Nama Lengkap : **Daniel Agus Tinus bin Kasrim;**  
Tempat Lahir : **Mulyo Harjo (Musi Rawas);**

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : **31 Tahun / 16 Agustus 1991;**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Desa Mulyo Harjo Rt.09 Rw.01 Kecamatan BTS  
Ulu Kabupaten Musi Rawas;**  
Agama : **Kristen;**  
Pekerjaan : **Karyawan Swasta;**  
Pendidikan : **SD;**

Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/76/V/2023/Reskrim tertanggal 30 Mei 2023, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/74/V/2023/Reskrim tertanggal 31 Mei 2023, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 438/L.6.11/Eoh.1/06/2023 tertanggal 05 Juni 2023, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-1604/N.6.11/Eoh.2/07/2023 tertanggal 27 Juli 2023, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 14 Agustus 2023, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 429/Pid.B / 2023/PN Llg tertanggal 16 Agustus 2023, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

## Terdakwa IV

Nama Lengkap : **Haryadi Sefriansya bin Herman;**  
Tempat Lahir : **Mulyo Harjo (Musi Rawas);**  
Umur/Tanggal Lahir : **22 Tahun / 10 September 2000;**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**  
Kebangsaan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Dusun IV Desa Mulyo Harjo Kecamatan BTS Ulu  
Kabupaten Musi Rawas;**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/73/V/2023/Reskrim tertanggal 30 Mei 2023, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/71/V/2023/Reskrim tertanggal 31 Mei 2023, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 441/L.6.11/Eoh.1/06/2023 tertanggal 05 Juni 2023, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-1600/N.6.11/Eoh.2/07/2023 tertanggal 27 Juli 2023, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg tertanggal 14 Agustus 2023, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 429/Pid.B / 2023/PN Llg tertanggal 16 Agustus 2023, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi , Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansyah bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck berwarna merah dan kuning dengan Nomor Polisi: BG 8498 XG Nomor Rangka: MHMFE75EKNK002588 Nomor mesin: 4V21-Y77399;
  - 1 (satu) unit mobil truck berwarna merah dan kuning dengan Nomor Polisi: BG 8597 GD Nomor Rangka: MHMFE74P5KK209518 Nomor mesin: 4D34T-T82646;

Dikembalikan Kepada Sdr. Bahtiyar

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

----- Bahwa Ia Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansyah bin Herman, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yang terletak di Desa Mulyo Harjo, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi yang bekerja untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DAM dengan menggunakan mobil jenis truk dari perkebunan kelapa sawit PT. DAM yang beralamat di Desa Mulyo Harjo Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas menuju ke PT. EKA JAYA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa I Azuar dan Terdakwa II Deni bersama-sama Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi pergi menuju PT. EKA JAYA untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DAM, dimana Terdakwa I Azuar dan Terdakwa II Deni mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DAM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi : BG-8498-EG sedangkan Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DAM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi : BG-8597-GD, selanjutnya setelah sampai di gudang PT. EKA JAYA kemudian buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil truk yang dikendarai Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit hasil sortiran atau buah kepala sawit yang tidak sesuai dengan berat yang ditentukan oleh PT. EKA JAYA dikembalikan ke dalam masing-masing mobil yang dikendarai Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi yang sesuai ketentuan dari PT. DAM buah kelapa sawit

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sortiran tersebut harus dikembalikan ke PT. DAM, namun buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 112$  (Seratus dua Belas) janjang dengan berat sekira  $\pm 1.400$  (seribu Empat Ratus) Kilogram hasil sortiran tersebut Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi tidak dikembalikan kepada PT. DAM namun dibawa untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual oleh Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi di RAM TRI dengan harga Rp.1.770,- (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi mengambil  $\pm 112$  (Seratus dua Belas) janjang dengan berat sekira  $\pm 1.400$  (seribu Empat Ratus) Kilogram milik PT. DAM tanpa ijin PT.DAM, menyebabkan PT.DAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Atau

### Kedua

----- Bahwa Ia Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansyah bin Herman, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yang terletak di Desa Mulyo Harjo, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi yang bekerja untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DAM dengan menggunakan mobil jenis truk dari perkebunan kelapa sawit PT. DAM yang beralamat di Desa Mulyo Harjo Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas menuju ke PT. EKA JAYA, selanjutnya pada hari

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg



Selasa tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa I Azuar dan Terdakwa II Deni bersama-sama Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi pergi menuju PT. EKA JAYA untuk mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DAM, dimana Terdakwa I Azuar dan Terdakwa II Deni mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DAM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi : BG-8498-EG sedangkan Terdakwa III Daniel dan Terdakwa Haryadi mengantarkan buah kelapa sawit milik PT. DAM dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi : BG-8597-GD, selanjutnya setelah sampai di gudang PT. EKA JAYA kemudian buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil truk yang dikendarai Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit hasil sortiran atau buah kepala sawit yang tidak sesuai dengan berat yang ditentukan oleh PT. EKA JAYA dikembalikan ke dalam masing-masing mobil yang dikendarai Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi yang sesuai ketentuan dari PT. DAM buah kelapa sawit hasil sortiran tersebut harus dikembalikan ke PT. DAM, namun buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 112$  (Seratus dua Belas) janjang dengan berat sekira  $\pm 1.400$  (seribu Empat Ratus) Kilogram hasil sortiran tersebut Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi tidak dikembalikan kepada PT. DAM namun dibawa untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual oleh Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi di RAM TRI dengan harga Rp. 1.770, (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Azuar, Terdakwa II Deni, Terdakwa III Daniel dan Terdakwa IV Haryadi mengambil  $\pm 112$  (Seratus dua Belas) janjang dengan berat sekira  $\pm 1.400$  (seribu Empat Ratus) Kilogram milik PT. DAM tanpa ijin PT. DAM, menyebabkan PT. DAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

----- Bahwa perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Rizal bin Abdul Kosasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pengelapan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yang terletak di Desa Mulyo Harjo, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Kantor Leasing PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dan Terdakwanya yaitu Azuar Anas bin Bustomi, Deni Murdani bin Cek Yon, Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Haryadi Sefriansya bin Herman;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut karena di beritahu oleh saudara Sutriyono;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa tersebut karena merupakan sopir dan kenek mobil yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);
- Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan keterangan saudara Sutriyono untuk buah kelapa sawit yang ditemukan di dalam mobil yang di kendarai oleh Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Haryadi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang dan untuk mobil truck yang di kendarai oleh Terdakwa Azuar dan Terdakwa Deni di temukan buah kelapa sawit di dalam bak mobilnya sebanyak 45 (Empat puluh lima) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.30 Wib saat saksi sedang berada di kantor PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM), saksi menerima telepon dari saudara Sutriyono dan memberitahu saksi bahwa ada mengamankan orang yang menjual buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM), kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dan saksi diperintahkan pimpinan PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) untuk membuat laporan polisi dan Para



Terdakwa tersebut dibawa dan diserahkan ke pihak kepolisian agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Dapo Agro Makmur (DAM) akibat penggelapan buah kelapa sawit tersebut adalah  $\pm 112$  (Seratus dua Belas) jantang dengan berat sekira  $\pm 1.400$  (seribu Empat Ratus) Kilogram yang mana ditafsir dengan harga Rp.3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) buah truk untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) tersebut merupakan miliknya saudara Bahtiar yang mana telah bekerjasama dengan PT. Dapo Agro Makmur (DAM) yang telah di bawa oleh Terdakwa Agus dan Terdakwa Haryadi ;

- Bahwa Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman bukan merupakan karyawan PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);

- Bahwa PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) tidak memiliki alat timbangan mobil;

- Bahwa Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman tidak ada izin menjual buah kelapa sawit miliknya PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) tersebut;

- Bahwa proses penjualan buah kelapa sawit miliknya PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yaitu dari buah kelapa sawit dari PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) di jual ke PT. Eka Jaya tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman mengenai buah kelapa sawit miliknya PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) seharusnya buah kelapa sawit dari PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) di jual ke PT. Eka Jaya namun  $\pm 112$  (seratus dua belas) jantang dengan berat sekira  $\pm 1.400$  (seribu empat ratus) kilogram tidak diturunkan oleh Para Terdakwa dan akan dijual oleh Para Terdakwa di Sp 2 Kec. Kikim Timur Kab. Lahat;

- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;



2. **Saksi Sutriyono bin Kasni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pengelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yang terletak di Desa Mulyo Harjo, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Kantor Leasing PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dan Terdakwanya yaitu Azuar Anas bin Bustomi, Deni Murdani bin Cek Yon, Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Haryadi Sefriansya bin Herman;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penggelapan tersebut karena saksi sendiri yang mengamankan Azuar Anas bin Bustomi, Deni Murdani bin Cek Yon, Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Haryadi Sefriansya bin Herman yang sedang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dengan menggunakan mobil diesel jenis dum truck;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena merupakan sopir dan kenek mobil yang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);
- Bahwa saksi jelaskan berdasarkan keterangan saudara Sutriyono untuk buah kelapa sawit yang ditemukan di dalam mobil yang di kendarai oleh Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Haryadi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang dan untuk mobil truck yang di kendarai oleh Terdakwa Azuar dan Terdakwa Deni ditemukan buah kelapa sawit di dalam bak mobilnya sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 Wib, saksi bersama saudara Maulana dan saudara Tri Maryanto dan anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di PT. DAM, berangkat dengan menggunakan 1 (satu) mobil Terios yang dikendarai oleh saudara Maulana mengikuti 2 (dua) mobil truck yang berisikan buah kelapa sawit milik PT. DAM yang dikendarai oleh saudara Agus Salim bersama Terdakwa Haryadi dan Terdakwa Azuar bersama Terdakwa Deni Burdani, lalu sekira Pukul 15.00 Wib saksi bersama yang lainnya tiba di pabrik PT. Eka Jaya di Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat,



lalu mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Haryadi serta mobil truck yang di kendarai oleh Terdakwa Azuar dan Terdakwa Deni masuk ke dalam pabrik PT. Eka Jaya sedangkan saksi bersama yang lainnya menunggu di dalam mobil dan menunggu di depan gerbang pabrik PT. Eka Jaya, sekitar 1 (satu) jam kemudian mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Haryadi dan mobil truck yang di kendarai oleh Terdakwa Azuar dan Terdakwa Deni Murdani keluar dari pabrik PT. Eka Jaya tersebut, kemudian mobil tersebut langsung saksi hentikan dan saksi bersama yang lainnya langsung melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut, dan di dalam bak mobil yang di kendarai oleh Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Haryadi ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang dan untuk mobil truck yang di kendarai oleh Terdakwa Azuar dan Terdakwa Deni ditemukan buah kelapa sawit di dalam bak mobilnya sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang buah kelapa sawit, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Haryadi serta Terdakwa Azuar dan Terdakwa Deni Murdani memang sudah beberapa kali menjual buah kelapa sawit tersebut, lalu saksi meminta Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Haryadi serta Terdakwa Azuar dan Terdakwa Deni Murdani untuk menunjukkan dimana tempat menjual buah kelapa sawit tersebut, lalu saksi bersama yang lainnya mengikuti Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Haryadi serta Terdakwa Azuar dan Terdakwa Deni Murdani menunjukkan tempat penjualan buah kelapa sawit tersebut di Sp. 2 Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dan di tempat penjualan tersebut didapatkan nota penjualan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Haryadi serta Terdakwa Azuar dan Terdakwa Deni Murdani, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT. DAM dan Terdakwa Agus Salim dan Terdakwa Haryadi serta Terdakwa Azuar dan Terdakwa Deni Murdani diamankan dan dibawa ke pihak kepolisian;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Dapo Agro Makmur (DAM) akibat Penggelapan buah kelapa sawit tersebut adalah  $\pm 112$  (seratus dua belas) janjang dengan berat sekira  $\pm 1.400$  (seribu empat ratus) kilogram yang mana ditaksir dengan harga Rp.3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) truk untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut merupakan milik saudara Bahtiar yang mana telah bekerjasama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yang telah dibawa oleh Terdakwa Agus dan Terdakwa Haryadi ;

- Bahwa Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman bukan merupakan karyawan PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);

- Bahwa Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut dengan membawa buah kelapa sawit milik PT. DAM dari kebun sawit PT. DAM ke pabrik PT. Eka Jaya, lalu di dalam pabrik tersebut buah kelapa sawit tersebut tidak semuanya diturunkan, lalu buah kelapa sawit yang tidak diturunkan di pabrik PT. Eka Jaya tersebut dijual oleh Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman;

- Bahwa Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman tidak ada izin menjual buah kelapa sawit miliknya PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);

- Bahwa proses penjualan buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yaitu dari buah kelapa sawit dari PT. Dapo Agro Makmur (DAM) di jual ke PT Eka Jaya;

- Bahwa Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman mengenai buah kelapa sawit miliknya PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) seharusnya buah kelapa sawit dari PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) di jual ke PT Eka Jaya namun  $\pm 112$  (seratus dua belas) janjang dengan berat sekira  $\pm 1.400$  (seribu empat ratus) kilogram tidak diturunkan oleh Para Terdakwa dan akan dijual oleh Para Terdakwa di Sp. 2 Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;

- Bahwa Para Terdakwa belum ada perdamaian dengan PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Saksi Tri Maryanto bin Fahrudin**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dikarenakan berdasarkan Surat Keterangan dari Burlian Usman selaku Senior Manager PT. Dapo Agro Makmur tertanggal 10 September 2023 menerangkan bahwasanya saksi sejak bulan Juli 2023 telah mengundurkan diri dari PT. Dapo Agro Makmur sehingga keberadaan saksi tidak diketahui lagi, maka keterangan saksi di Penyidik dibawah sumpah telah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 Wib saksi bersama saudara Maulana dan saudara Sutriyono dan anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM), berangkat dengan menggunakan 1 (satu) mobil terios yang dikendarai oleh saudara Maulana mengikuti 2 (dua) mobil truck yang berisikan buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yang dikendarai oleh saudara Agus Salim bersama saudara Haryadi dan saudara Azuar bersama saudara Deni Murdani, lalu sekira Pukul 15.00 Wib kami tiba di pabrik PT. Eka Jaya Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat, lalu mobil truck yang dikendarai oleh saudara Agus Salim dan saudara Haryadi serta mobil truck yang dikendarai oleh saudara Azuar dan saudara Deni Murdani masuk ke dalam pabrik PT. Eka Jaya sedangkan kami menunggu di dalam mobil dan menunggu di depan gerbang pabrik PT. Eka Jaya, sekitar 1 (satu) jam kemudian mobil truck yang dikendarai oleh saudara Agus Salim dan saudara Haryadi dan mobil truck yang dikendarai oleh saudara Azuar dan saudara Deni Murdani keluar dari pabrik PT. Eka Jaya, kemudian mobil tersebut langsung kami hentikan dan kami lakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut, dan di dalam bak mobil yang dikendarai oleh saudara Agus Salim dan saudara Haryadi ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) janjang dan untuk mobil truck yang di kendarai oleh saduara Azuar dan saudara Deni Murdani ditemukan buah kelapa sawit di dalam bak mobil nya sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang buah kelapa sawit, dan berdasarkan keterangan saudara Agus Salim dan saudara Haryadi serta saudara Azuar dan saudara Deni Murdani memang sudah beberapa kali menjual buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM), lalu kami meminta saudara Agus Salim dan saudara Haryadi serta saudara Azuar dan saudara Deni Murdani untuk menunjukkan dimana tempat menjual buah kelapa sawit tersebut, lalu kami mengikuti saudara Agus Salim dan saudara Haryadi serta saudara



Azuar dan saudara Deni Murdani menunjukkan tempat penjualan buah kelapa sawit tersebut di Sp. 2 Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dan di tempat penjualan tersebut didapatkan nota penjualan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh saudara Agus Salim dan saudara Haryadi serta saudara Azuar dan saudara Deni Murdani, lalu kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dan saudara Agus Salim dan saudara Haryadi serta saudara Azuar dan saudara Deni Murdani diamankan dan dibawa ke pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi**

- Bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan diduga tindak pidana pengelapan yang dilakukan Terdakwa I bersama dengan saudara Deni Murdani bin Cek Yon, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Poros PT. Eka Jaya Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat serta yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa gelapkan ada buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dengan total sebanyak 979 (sembilan tujuh puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dan pelakunya adalah Terdakwa I bersama dengan saudara Deni Murdani bin Cek Yon, Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Haryadi Sefriansya bin Herman;
- Bahwa pengelapan yang dilakukan Para Terdakwa bermula pertama-tama Terdakwa I bersama saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saduara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) melakukan pengelapan tersebut dengan cara saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) membawa buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yang terletak di Desa Mulyo Harjo Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas sebanyak 5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi BG 8597 GD sedangkan saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan Terdakwa I membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak + 5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi BG 8498 EG, menuju ke pabrik PT. Eka Jaya yang terletak di Desa Marga Mulya Kec. Kikiim Timur Kab. Lahat dengan membawa surat jalan (DO). Sesampai di PT. Eka Jaya, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck. Begitu juga dengan saksi Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan Terdakwa I sesampai di PT. Eka Jaya juga langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan Terdakwa juga langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck, selanjutnya Terdakwa I bersama Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) diberi surat timbang oleh pihak PT. Eka Jaya, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung pergi dari lokasi PT. Eka Jaya dan ditengah perjalanan mobil truck yang dibawa oleh saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) dan mobil truck yang dibawa oleh saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) bersama Terdakwa I dihentikan oleh saudara Maulana, saudara Dancip (Terdakwa I tidak tahu namanya), Asisten (Terdakwa I tidak tahu namanya) dan saduara Sobirin (anggota kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) kemudian mobil yang saudara Agus bawa dan mobil yang dibawa saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang)

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diperiksa dan terdapat buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dijual oleh Terdakwa I, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) adalah sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) janjang dengan berat  $\pm 979$  (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) janjang yang mana untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh saudara Agus bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) janjang dengan berat  $\pm 542$  (lima ratus empat puluh dua) kilogram sedang untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) bersama Terdakwa I membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) janjang dengan berat  $\pm 437$  (empat ratus tiga puluh tujuh) kilogram;

- Bahwa peran saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) berperan membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dari kebun menuju ke pabrik PT. Eka Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi canter warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD (sopir) dan Terdakwa I menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram serta yang mempunyai rencana adalah saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) berperan membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dari kebun menuju ke pabrik PT. Eka Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi canter warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG (sopir) dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara TRI dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram serta yang mempunyai rencana adalah saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) berperan sebagai kernet dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram sedangkan Terdakwa I berperan sebagai kernet dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa I, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) untuk melakukan penggelapan tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit mobil dump truck yang digunakan untuk melakukan pengelapan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik saudara Bahtiar;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) adalah saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) dan saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang);
- Bahwa Terdakwa, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) tidak ada memiliki izin dari PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu bagaimana mekanisme atau SOP pengantaran buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) menuju ke pabrik PT. Eka Jaya karena baru kali ini Terdakwa I ikut menjadi kernet truck dari saudara Deni Murdani (Dang);
- Bahwa buah kelapa sawit sortiran yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya tidak dikembalikan oleh Terdakwa I, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) kepada PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) namun dijual tanpa sepengetahuan pihak PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);
- Bahwa uang hasil dari penggelapan tersebut akan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak solar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permobil sedang sisanya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal;

## **Terdakwa II. Deni Murdani bin Cek Yon**

- Bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan diduga tindak pidana pengelapan yang dilakukan Terdakwa II bersama saudara Azuar Anas bin Bustomi, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan poros PT. Eka Jaya Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat serta yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa II gelapkan adalah buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (DAM) sebanyak  $\pm$  979 (sembilan tujuh puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dan pelakunya adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Azuar Anas bin Bustomi, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman;
- Bahwa pengelapan yang dilakukan Para Terdakwa bermula pertama-tama Terdakwa II bersama dengan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) melakukan pengelapan tersebut dengan cara saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) membawa buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur yang terletak di Desa Mulyo Harjo Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD sedangkan saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan Terdakwa II membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG, menuju ke Pabrik PT. Eka Jaya yang terletak di Desa Marga Mulya Kec. Kikiim Timur Kab. Lahat dengan membawa surat jalan (DO). Sesampai di PT. Eka Jaya, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck. Begitu juga dengan saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan Terdakwa II sesampai di PT. Eka Jaya juga langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan Terdakwa II juga langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck, selanjutnya Terdakwa II bersama dengan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) diberi surat timbang oleh pihak PT. Eka Jaya,

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II bersama dengan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung pergi dari lokasi PT. Eka Jaya dan ditengah perjalanan mobil truck yang dibawa oleh saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) dan mobil truck yang dibawa oleh saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) bersama dengan Terdakwa II dihentikan oleh saudara Maulana, Dancip (Terdakwa II tidak tahu namanya), Asisten (Terdakwa II tidak tahu namanya) dan saudara Sobirin (anggota kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Dapo Agro Makmur) kemudian mobil yang saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bawa dan mobil yang dibawa oleh saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) langsung diperiksa dan terdapat buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dijual oleh Terdakwa, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) adalah sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) janjang dengan berat  $\pm 979$  (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) janjang yang mana untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) janjang dengan berat  $\pm 542$  (lima ratus empat puluh dua) kilogram sedang untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) bersama Terdakwa II membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) janjang dengan berat  $\pm 437$  (empat ratus tiga puluh tujuh) kilogram;

- Bahwa peran saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) berperan membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dari kebun menuju ke pabrik PT. Eka Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi canter warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD (sopir) dan Terdakwa II menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram serta yang mempunyai rencana, Terdakwa II berperan membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur dari kebun menuju ke pabrik PT. Eka Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi canter warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG (sopir) dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram serta yang mempunyai rencana sedangkan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) berperan sebagai kernet dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram sedangkan Terdakwa berperan sebagai kernet dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa II, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) untuk melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil dump truck yang digunakan untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik saudara Bahtiar;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) adalah saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) tidak ada memiliki izin dari PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bagaimana mekanisme atau SOP pengantaran buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur menuju ke pabrik PT. Eka Jaya;
- Bahwa buah kelapa sawit sortiran yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya tidak dikembalikan oleh Terdakwa II, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) kepada PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) namun dijual tanpa sepengetahuan pihak PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);
- Bahwa uang hasil dari penggelapan tersebut akan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak solar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permobil sedang sisanya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa II sudah 5 (lima) kali ini melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

## **Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim**

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa III dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan diduga tindak pidana pengelapan yang dilakukan Terdakwa III bersama dengan saudara Azuar Anas bin Bustomi, saudara Deni Murdani bin Cek Yon dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Poros PT. Eka Jaya Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat serta yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);
- Bahwa barang yang telah Terdakwa III gelapkan adalah buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) sebanyak  $\pm$  979 (sembilan tujuh puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dan pelakunya adalah Terdakwa III bersama dengan saudara Azuar Anas bin Bustomi, saudara Deni Murdani bin Cek Yon dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman;
- Bahwa pengelapan yang dilakukan Para Terdakwa bermula pertama-tama Terdakwa III bersama dengan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) melakukan pengelapan tersebut dengan cara saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) membawa buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yang terletak di Desa Mulyo Harjo Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD sedangkan saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan Terdakwa III membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG, menuju ke pabrik PT. Eka Jaya yang terletak di Desa Marga Mulya Kec. Kikiim Timur Kab. Lahat dengan membawa surat jalan (DO). Sesampai di PT. Eka Jaya selanjutnya saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kemudian saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck. Begitu juga dengan saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan Terdakwa III sesampai di PT. Eka Jaya juga langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan Terdakwa III juga langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck, selanjutnya Terdakwa III bersama Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) diberi surat timbang oleh pihak PT. Eka Jaya. Kemudian Terdakwa III bersama dengan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung pergi dari lokasi PT. Eka Jaya dan ditengah perjalanan mobil truck yang dibawa oleh saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) dan mobil truck yang dibawa oleh saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) bersama dengan Terdakwa III dihentikan oleh saudara Maulana, Dancip (Terdakwa III tidak tahu namanya), Asisten (Terdakwa III tidak tahu namanya) dan saudara Sobirin (anggota kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Dapo Agro Makmur) kemudian mobil yang saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bawa dan mobil yang dibawa oleh saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) langsung diperiksa dan terdapat buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur;

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dijual oleh Terdakwa III, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) adalah sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) janjang dengan berat  $\pm 979$  (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) janjang yang mana untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh sdr Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) janjang dengan berat  $\pm 542$  (lima ratus empat puluh dua) kilogram sedang untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) bersama dengan Terdakwa III membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) janjang dengan berat  $\pm 437$  (empat ratus tiga puluh tujuh) kilogram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III berperan membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur dari kebun menuju ke pabrik PT. Eka Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi canter warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD (sopir) dan Terdakwa III menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram serta yang mempunyai rencana, sedangkan saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) berperan membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur dari kebun menuju ke pabrik PT. Eka Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi canter warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG (sopir) dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram serta yang mempunyai rencana, sedangkan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) berperan sebagai kernet dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram sedangkan Terdakwa III berperan sebagai kernet dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa III, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) untuk melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil dump truck yang digunakan untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik saudara Bahtiar;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur adalah saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) tidak ada memiliki izin dari PT. Dapo Agro Makmur untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu bagaimana mekanisme atau SOP pengantaran buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur menuju ke pabrik PT. Eka Jaya;
- Bahwa buah kelapa sawit sortiran yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya tidak dikembalikan oleh Terdakwa III, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) kepada PT. Dapo Agro Makmur namun dijual tanpa sepengetahuan pihak PT. Dapo Agro Makmur;

- Bahwa uang hasil dari penggelapan tersebut akan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak solar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) permobil sedang sisanya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa III sudah 5 (lima) kali ini melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal;

## **Terdakwa IV Haryadi Sefriansya bin Herman**

- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa IV dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan diduga melakukan tindak pidana pengelapan yang dilakukan Terdakwa IV bersama dengan saudara Azuar Anas bin Bustomi, saudara Deni Murdani bin Cek Yon dan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Poros PT. Eka Jaya Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat serta yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM);
- Bahwa barang yang telah Terdakwa IV gelapkan adalah buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) sebanyak  $\pm$  979 (sembilan tujuh puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa IV bersama saudara Azuar Anas bin Bustomi, saudara Deni Murdani bin Cek Yon dan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim;
- Bahwa pengelapan yang dilakukan Para Terdakwa bermula pertama-tama Terdakwa IV bersama dengan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) melakukan pengelapan tersebut dengan cara saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) membawa buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur (PT. DAM) yang terletak di Desa Mulyo Harjo Kec. BTS

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kab. Musi Rawas sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD sedangkan saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan Terdakwa IV membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG, menuju ke Pabrik PT. Eka Jaya yang terletak di Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat dengan membawa surat jalan (DO). Sesampai di PT. Eka Jaya, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck. Begitu juga dengan saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan Terdakwa IV sesampai di PT. Eka Jaya juga langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) dan Terdakwa IV juga langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck, selanjutnya Terdakwa IV bersama dengan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) diberi surat timbang oleh pihak PT. Eka Jaya. Kemudian Terdakwa IV bersama dengan saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) langsung pergi dari lokasi PT. Eka Jaya dan ditengah perjalanan mobil truck yang dibawa oleh saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) dan mobil truck yang dibawa oleh saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) bersama dengan Terdakwa IV dihentikan oleh saduara Maulana, Dancip (Terdakwa IV tidak tahu namanya), Asisten (Terdakwa IV tidak tahu namanya) dan saudara Sobirin (anggota kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Dapo Agro Makmur) kemudian mobil yang saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bawa dan mobil yang dibawa oleh saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) langsung diperiksa dan terdapat buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dijual oleh Terdakwa IV, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) adalah sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) janjang dengan berat  $\pm 979$  (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) janjang yang mana untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) bersama dengan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) janjang dengan berat  $\pm 542$  (lima ratus empat puluh dua) kilogram sedang untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) bersama dengan Terdakwa IV membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) janjang dengan berat  $\pm 437$  (empat ratus tiga puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa peran dari saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) berperan membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur dari kebun menuju ke pabrik PT. Eka Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi canter warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD (sopir) dan Terdakwa IV menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram serta yang mempunyai rencana sedangkan saudara Deni Murdani bin Cek Yon (Dang) berperan membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur dari kebun menuju ke pabrik PT. Eka Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi canter warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG (sopir) dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram serta yang mempunyai rencana, Terdakwa IV berperan sebagai kernet dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saudara Tri dengan harga Rp.1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur adalah saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus) dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) tidak ada memiliki izin dari PT. Dapo Agro Makmur untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu bagaimana mekanisme atau SOP pengantaran buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur menuju ke pabrik PT. Eka Jaya;
- Bahwa buah kelapa sawit sortiran yang dilakukan oleh PT. Eka Jaya tidak dikembalikan oleh Terdakwa IV, saudara Daniel Agus Tinus bin Kasrim (Agus), saudara Azuar Anas bin Bustomi (Juar) dan saudara Haryadi Sefriansya bin Herman (Asep) kepada PT. Dapo Agro Makmur namun dijual tanpa sepengetahuan pihak PT. Dapo Agro Makmur;
- Bahwa uang hasil dari penggelapan tersebut akan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak solar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) permobil sedang sisanya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar nota penjualan buah kelapa sawit;
- 112 (seratus dua belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.400 (seribu empat ratus) kilogram;
- 1 (satu) unit mobil Truck berwarna merah dan kuning dengan Nomor Polisi BG 8498 XG, Nomor Rangka: MHMFE75EKNK002588, Nomor Mesin : 4V21-Y77399;
- 1 (satu) unit mobil Truck berwarna merah dan kuning dengan Nomor Polisi: BG 8597 GD, Nomor Rangka: MHMFE74P5KK209518, Nomor Mesin : 4D34T-T82646;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Poros PT. Eka Jaya Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat serta yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa gelapkan adalah buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak  $\pm$  979 (sembilan tujuh puluh sembilan) kilogram;
- Bahwa pengelapan yang dilakukan Para Terdakwa bermula pertamanya Terdakwa Deni Murdani bersama Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya melakukan pengelapan tersebut dengan cara Terdakwa Daniel Agus Tinus dan Terdakwa Haryadi Sefriansya membawa buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur yang terletak di Desa Mulyo Harjo Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD sedangkan Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Deni Murdani membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG, menuju ke pabrik PT. Eka Jaya yang terletak di Desa Marga Mulya Kec. Kikiim Timur Kab. Lahat dengan membawa surat jalan (DO). Sesampai di PT. Eka Jaya, Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck. Begitu juga dengan Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Deni Murdani sesampai di PT. Eka Jaya juga langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian Terdakwa Deni Murdani dan Terdakwa Azuar Anas juga langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck, selanjutnya Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya diberi surat timbang oleh pihak PT. Eka Jaya, kemudian Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung pergi dari lokasi PT. Eka Jaya dan ditengah perjalanan mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya dan mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Azuar Anas dihentikan oleh saudara Maulana, Dancip (Para

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak tahu namanya), Asisten (Para Terdakwa tidak tahu namanya) dan saudara Sobirin (anggota kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Dapo Agro Makmur) kemudian mobil yang Terdakwa Daniel Agus Tinus kendaraai bawa dan mobil yang dibawa dikendarai oleh Terdakwa Azuar Anas langsung diperiksa dan terdapat buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur;

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) janjang dengan berat  $\pm 979$  (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) janjang yang mana untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) janjang dengan berat  $\pm 542$  (lima ratus empat puluh dua) kilogram sedang untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Azuar Anas bersama dengan Terdakwa Deni Murdani membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) janjang dengan berat  $\pm 437$  (empat ratus tiga puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut akan Para Terdakwa jual dengan saudara Tri dengan harga Rp1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogramnya yang mana uang tersebut akan dipotong terlebih dahulu untuk membeli bahan bakar masing-masing mobil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibagi rata diantara Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Dapo Agro Makmur untuk menjual buah kelapa sawit sisa sortir dari PT. Eka Jaya dan hal ini telah beberapa kali dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan uang minyak mobil dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Azuar Anas bin Bustomi, Deni Murdani bin Cek Yon, Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Haryadi Sefriansyah bin Herman sebagai Para Terdakwa yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya sedangkan “dengan melawan hukum” berarti pelaku yang melakukan perbuatan memiliki barang itu tanpa hak atau kekuasaan, karena bukan yang punya atau bukan pemilik. pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindahtangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiahkan, menukar, dan sebagainya. Juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu. Jadi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Poros PT. Eka Jaya Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat serta yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur;

Menimbang, bahwa barang yang telah Para Terdakwa gelapkan adalah buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak  $\pm$  979 (sembilan tujuh puluh sembilan) kilogram;

Menimbang, bahwa penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa bermula pertama-tama Terdakwa Deni Murdani bersama Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa Daniel Agus Tinus dan Terdakwa Haryadi Sefriansya membawa buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur yang terletak di Desa Mulyo Harjo Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD sedangkan Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Deni Murdani membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG, menuju ke pabrik PT. Eka Jaya yang terletak di Desa Marga Mulya Kec. Kikiim Timur Kab. Lahat dengan membawa surat jalan (DO). Sesampai di PT. Eka Jaya, Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck. Begitu juga dengan Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Deni Murdani sesampai di PT. Eka Jaya juga langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT.

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian Terdakwa Deni Murdani dan Terdakwa Azuar Anas juga langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck, selanjutnya Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya diberi surat timbang oleh pihak PT. Eka Jaya, kemudian Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung pergi dari lokasi PT. Eka Jaya dan ditengah perjalanan mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya dan mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Azuar Anas dihentikan oleh saudara Maulana, Dancip (Para Terdakwa tidak tahu namanya), Asisten (Para Terdakwa tidak tahu namanya) dan saudara Sobirin (anggota kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Dapo Agro Makmur) kemudian mobil yang Terdakwa Daniel Agus Tinus kendaraai bawa dan mobil yang dibawa dikendarai oleh Terdakwa Azuar Anas langsung diperiksa dan terdapat buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) janjang dengan berat  $\pm 979$  (sembilan ratus tujuh puluh sembilan janjang yang mana untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) janjang dengan berat  $\pm 542$  (lima ratus empat puluh dua) kilogram sedang untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Azuar Anas bersama dengan Terdakwa Deni Murdani membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) janjang dengan berat  $\pm 437$  (empat ratus tiga puluh tujuh) kilogram;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut akan Para Terdakwa jual dengan saudara Tri dengan harga Rp1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogramnya yang mana uang tersebut akan dipotong terlebih dahulu untuk membeli bahan bakar masing-masing mobil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibagi rata diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Dapo Agro Makmur untuk menjual buah kelapa sawit sisa sortir dari PT. Eka Jaya dan hal ini telah beberapa kali dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan uang minyak mobil dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam hal ini adalah barang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku bukan karena perbuatan atau tindakan yang jahat/tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Poros PT. Eka Jaya Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat serta yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur;

Menimbang, bahwa barang yang telah Para Terdakwa gelapkan adalah buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak  $\pm$  979 (sembilan tujuh puluh sembilan) kilogram;

Menimbang, bahwa pengelapan yang dilakukan Para Terdakwa bermula pertama-tama Terdakwa Deni Murdani bersama Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya melakukan pengelapan tersebut dengan cara Terdakwa Daniel Agus Tinus dan Terdakwa Haryadi Sefriansya membawa buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur yang terletak di Desa Mulyo Harjo Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD sedangkan Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Deni Murdani membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG, menuju ke pabrik PT. Eka Jaya yang terletak di Desa Marga Mulya Kec. Kikiim Timur Kab. Lahat dengan membawa surat jalan (DO). Sesampai di PT. Eka Jaya, Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck. Begitu juga dengan Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Deni Murdani sesampai di PT. Eka Jaya juga langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian Terdakwa Deni Murdani dan Terdakwa Azuar Anas juga langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck, selanjutnya Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya diberi surat timbang oleh pihak PT. Eka Jaya, kemudian Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung pergi dari lokasi PT. Eka Jaya dan ditengah perjalanan mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya dan mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Azuar Anas dihentikan oleh saudara Maulana, Dancip (Para Terdakwa tidak tahu namanya), Asisten (Para Terdakwa tidak tahu namanya) dan saudara Sobirin (anggota kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Dapo Agro Makmur) kemudian mobil yang Terdakwa Daniel Agus Tinus kendaraai bawa dan mobil yang dibawa dikendarai oleh Terdakwa Azuar Anas langsung diperiksa dan terdapat buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) janjang dengan berat  $\pm 979$  (sembilan ratus tujuh puluh sembilan janjang yang mana untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) janjang dengan berat  $\pm 542$  (lima ratus empat puluh dua) kilogram sedang untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Azuar Anas bersama dengan Terdakwa Deni Murdani membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) janjang dengan berat  $\pm 437$  (empat ratus tiga puluh tujuh) kilogram;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut akan Para Terdakwa jual dengan saudara Tri dengan harga Rp1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogramnya yang mana uang tersebut akan dipotong terlebih dahulu untuk membeli bahan bakar masing-masing mobil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibagi rata diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Dapo Agro Makmur untuk menjual buah kelapa sawit sisa sortir dari PT. Eka Jaya dan hal ini telah beberapa kali dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan uang minyak mobil dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Poros PT. Eka Jaya Desa Marga Mulya Kec. Kikim Timur Kab. Lahat serta yang menjadi korban adalah PT. Dapo Agro Makmur;

Menimbang, bahwa barang yang telah Para Terdakwa gelapkan adalah buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak  $\pm$  979 (sembilan tujuh puluh sembilan) kilogram;

Menimbang, bahwa pengelapan yang dilakukan Para Terdakwa bermula pertama-tama Terdakwa Deni Murdani bersama Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya melakukan pengelapan tersebut dengan cara Terdakwa Daniel Agus Tinus dan Terdakwa Haryadi Sefriansya membawa buah kelapa sawit dari kebun PT. Dapo Agro Makmur yang terletak di Desa Mulyo Harjo Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8597 GD sedangkan Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Deni Murdani membawa buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan Nomor Polisi BG 8498 EG, menuju ke pabrik PT. Eka Jaya yang terletak di Desa Marga Mulya Kec. Kikiim Timur Kab. Lahat dengan membawa surat jalan (DO). Sesampai di PT. Eka Jaya, Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam mobil truck. Begitu juga dengan Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Deni Murdani sesampai di PT. Eka Jaya juga langsung menurunkan buah kelapa sawit tersebut di lokasi sortir untuk dilakukan penyortiran kemudian buah kelapa sawit yang terkena sortir oleh PT. Eka Jaya dikembalikan lagi kemudian Terdakwa Deni Murdani dan Terdakwa Azuar Anas juga langsung menaikkan buah kelapa sawit yang disortir kedalam



mobil truck, selanjutnya Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya diberi surat timbang oleh pihak PT. Eka Jaya, kemudian Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Daniel Agus Tinus, Terdakwa Azuar Anas dan Terdakwa Haryadi Sefriansya langsung pergi dari lokasi PT. Eka Jaya dan ditengah perjalanan mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya dan mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Deni Murdani bersama dengan Terdakwa Azuar Anas dihentikan oleh saudara Maulana, Dancip (Para Terdakwa tidak tahu namanya), Asisten (Para Terdakwa tidak tahu namanya) dan saudara Sobirin (anggota kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT. Dapo Agro Makmur) kemudian mobil yang Terdakwa Daniel Agus Tinus kendaraai bawa dan mobil yang dibawa dikendarai oleh Terdakwa Azuar Anas langsung diperiksa dan terdapat buah kelapa sawit milik PT. Dapo Agro Makmur;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa sebanyak  $\pm 50$  (lima puluh) janjang dengan berat  $\pm 979$  (sembilan ratus tujuh puluh sembilan janjang yang mana untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Daniel Agus Tinus bersama dengan Terdakwa Haryadi Sefriansya membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 30$  (tiga puluh) janjang dengan berat  $\pm 542$  (lima ratus empat puluh dua) kilogram sedang untuk 1 (satu) unit mobil truck yang dibawa oleh Terdakwa Azuar Anas bersama dengan Terdakwa Deni Murdani membawa buah kelapa sawit sebanyak  $\pm 20$  (dua puluh) janjang dengan berat  $\pm 437$  (empat ratus tiga puluh tujuh) kilogram;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut akan Para Terdakwa jual dengan saudara Tri dengan harga Rp1.770,00 (seribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) per kilogramnya yang mana uang tersebut akan dipotong terlebih dahulu untuk membeli bahan bakar masing-masing mobil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibagi rata diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. Dapo Agro Makmur untuk menjual buah kelapa sawit sisa sortir dari PT. Eka Jaya dan hal ini telah beberapa kali dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mendapatkan uang minyak mobil dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Para Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa





dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck berwarna merah dan kuning dengan Nomor Polisi: BG 8498 XG Nomor Rangka: MHMFE75EKNK002588 Nomor mesin: 4V21-Y77399, 1 (satu) unit mobil truck berwarna merah dan kuning dengan Nomor Polisi: BG 8597 GD Nomor Rangka: MHMFE74P5KK209518 Nomor mesin: 4D34T-T82646, yang telah disita dan merupakan barang milik saudara Bahtiyar, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Bahtiyar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan PT. Dapo Agro Makmur dan saudara Bahtiyar mengalami kerugian;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan pihak PT. Dapo Agro Makmur;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Azuar Anas bin Bustomi, Terdakwa II Deni Murdani bin Cek Yon, Terdakwa III Daniel Agus Tinus bin Kasrim dan Terdakwa IV Haryadi Sefriansyah bin Herman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penggelapan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck berwarna merah dan kuning dengan Nomor Polisi: BG 8498 XG Nomor Rangka: MHMFE75EKNK002588 Nomor Mesin : 4V21-Y77399;
  - 1 (satu) unit mobil truck berwarna merah dan kuning dengan Nomor Polisi: BG 8597 GD Nomor Rangka: MHMFE74P5KK209518 Nomor mesin: 4D34T-T82646;

Dikembalikan kepada saudara Bahtiyar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2023**, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Verdian Martin, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dedy Sohaidi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Trian Febriansyah, S.H, M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Verdian Martin, S.H.**

**Muhammad Deny Firdaus, S.H.**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Sohaidi, S.H., M.H.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 429/Pid.B/2023/PN Llg